

Pasal 34

Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Barru.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 13 Februari 2017

PLt. BUPATI BARRU,

WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 13 Februari 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 Nomor 9